

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berkembangnya pola pikir dan taraf hidup masyarakat menimbulkan banyak permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan, kriminalitas dan masalah sosial lainnya merupakan salah satu akibat dari munculnya taraf hidup yang lebih modern seperti saat ini (Oloan et al., 2020, hal. 14).

Penyalahgunaan narkoba dalam beberapa tahun belakang banyak yang dipertanggungjawabkan secara pidana dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan sosialisasi telah sering dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi terhadap masyarakat agar penyalahgunaan narkoba menjadi dapat diminimalisir. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba termasuk tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Jika dilihat dalam segi kriminologi, narkoba termasuk ke dalam kejahatan yang bersifat *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Karena narkoba, sangat berbahaya, masif dan dapat mengancam hidup siapa saja tanpa terkecuali (Oloan et al., 2020, hal. 15–17).

Kesenjangan yang terjadi antara *Das Sollen* (seharusnya) dan *Das Sein* (kenyataannya) yang terjadi yaitu seharusnya para WBP narkoba yang sudah menjalani rehabilitasi sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi

menggunakan narkoba, karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya para WBP ini dibina untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tetapi kenyataannya, WBP narkoba yang sudah melewati masa rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan masih banyak yang kembali menggunakan narkoba dan tidak sedikit mereka melakukan residivis.

Data yang tercatat mengenai kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun 2018-2021 sebanyak 3.586 kasus dengan jumlah tersangka 5.541 orang. Data tersebut antara lain pada tahun 2018 sebanyak 1.039 kasus dengan jumlah tersangka 1.545 orang, tahun 2019 sebanyak 951 kasus dengan jumlah tersangka 1.505 orang, tahun 2020 sebanyak 833 kasus dengan jumlah tersangka 1.307 orang, dan tahun 2021 sebanyak 766 kasus dengan jumlah tersangka 1.184 orang. Data tersebut tercatat sebagai data valid yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) (Badan Narkotika Nasional, n.d.).

Penyalahgunaan narkoba memiliki banyak dampak bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba yaitu kerugian ekonomi, fisik, psikis, mental spiritual dan sosial. Indonesia, telah memiliki peraturan tentang larangan penggunaan dan peredaran narkoba dan telah melakukan proses seleksi yang sangat ketat untuk barang-barang dari luar yang masuk ke Indonesia, tetapi peredaran narkoba sudah tidak dapat dikontrol.

Di Indonesia pemidanaan yang dipakai yaitu, pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan awal pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana narkoba untuk dipersiapkan kembali ke dalam lingkungan masyarakat setelah bebas dari masa tahanan. Karena tujuan dari Lembaga pemasyarakatan adalah untuk merubah sifat, cara berpikirnya dan perilakunya. Pembinaan yang dilakukan terhadap WBP narkoba yaitu program rehabilitas sosial (Nainggolan, 2019, hal. 2).

Pemerintah telah memberikan kewenangan terhadap Lembaga-lembaga Pemasyarakatan yang ada di setiap daerah di Indonesia untuk dilakukannya program-program rehabilitasi kepada para WBP narkoba. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Banceuy Bandung menjadi salah satu lembaga pemasyarakatan yang dipilih untuk menjalankan program-program rehabilitasi bagi para WBP narkoba.

Namun pada hakikatnya tidak semua pelaku kasus narkoba dapat berada di tempat rehabilitasi, hal tersebut bergantung dari putusan pengadilan yang diberikan oleh hakim & hasil assesment terpadu saat penangkapan oleh Tim *Assesment* Terpadu (TAT) karena akan menentukan apakah pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut termasuk sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau sebagai pelaku kejahatan yang harus dipenjara (Ramadhanu, 2022, hal. 4).

Perkembangan penyalahgunaan narkoba sangat mengkhawatirkan, tentunya perlu penanganan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Salah satu program penanganan secara komprehensif dan berkesinambungan terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu terapi dan rehabilitasi bagi para pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika yang harus dilaksanakan di semua Lembaga Masyarakat adalah Program Terapi Rehabilitasi Terpadu (*One Stop Center*) yang menyatukan terapi medis dan rehabilitasi sosial (Ali, D.S, & Bardin, 2007, hal. 26).

Pembinaan terhadap kasus narkotika seharusnya lebih ditunjukkan kepada pemakai/pecandu yang menjadi korban dari para pengedar narkotika. Penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkotika merupakan kewajiban dari pemerintah. Sesuai dengan asas kebersamaan, kewajiban mengembalikan korban narkotika kearah yang benar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua masyarakat.

Upaya rehabilitasi merupakan alternatif hukuman yang tepat bagi para pengguna narkotika, yang harus didukung dengan penerapan regulasi yang memperhatikan hak pengguna narkotika (Yuli W & Winanti, 2019, hal. 139). Amanat Undang-Undang Narkotika bahwa penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk rehabilitasi sosial telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Rehabilitasi Sosial dan Permensos No 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan pendukung tugas, fungsi dan wewenang di dalam bidang pelayanan

rehabilitasi terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah suatu cara alternatif yang dijatuhkan oleh hakim. Namun, fakta dilapangan masih banyak terdapat pecandu narkotika yang sudah menyelesaikan masa rehabilitasinya kembali melanjutkan kebiasaan buruknya bahkan meningkat dari pengguna menjadi pengedar (Angrayni & Yusliati, 2018, hal. 9).

Contoh kasusnya yaitu pada tahun 2019 menurut Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami mengungkap data kasus residivis narkotika di Indonesia. Menurutnya banyak yang sudah menjalani rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang setelah keluar menggunakan lagi narkotika, yang lebih memprihatinkan sebagian pelaku yang awalnya hanya menggunakan setelah ditangkap berubah menjadi pengedar. Total dari residivis kasus narkotika pada tahun 2019 ini yaitu mendekati angka 9 ribu kasus, jika ditotal dari tahun-tahun sebelumnya, kasus narkotika hampir mencapai angka 130 ribu. Angka itu termasuk residivis bandar dan pemakai (Putratama, 2019, hal. 1).

Contoh kasus lainnya adalah ditangkapnya dua orang residivis narkotika di Lamongan, tersangka pertama berinisial R dan tersangka kedua berinisial A. Tersangka R pernah ditangkap pada tanggal 6 September 2021 atas kepemilikan 0,88 gram sabu-sabu, tersangka R juga pernah ditangkap pada tahun 2017. Sedangkan, tersangka A diamankan pada tanggal 8 September 2021 dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,3 gram,

tersangka A pernah ditangkap pada tahun 2016. Pelaku tindak pidana narkotika mengaku kembali menggunakan narkotika tersebut karena ketagihan lagi dengan narkotika, dan pelaku mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang dengan sistem ranjau, orang tersebut dikenalnya ketika sama-sama menghuni di dalam Lembaga Pemasyarakatan (redaksi, 2021, hal. 1).

Kasus pengulangan tindak pidana narkotika, terdapat banyak faktor yang menyebabkan pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif, disebabkan karena kondisi penjara yang sudah tidak sehat lagi, serta *outputnya* yang tidak sesuai dengan harapan dari pembinaan itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan, seharusnya berisi banyak pembinaan yang memberikan penyuluhan, agar orang tersebut tidak melakukan hal yang sama (*residivis*), tetapi dari banyaknya kasus pengulangan tindak pidana narkotika yang ditemukan, membuktikan bahwa sebenarnya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan belumlah efektif (Ramadhanu, 2022, hal. 8).

Penyalahguna narkotika tidak selalu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ketika kembali ke masyarakat. Salah satu penyebab yang mempengaruhi adalah stigma masyarakat terhadap penyalahguna narkotika, sehingga mendiskreditkan seorang penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika menjadi teralienasi saat proses integrasi sosialnya di masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membahas dan melakukan penelitian tentang **“REHABILITASI SOSIAL BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN NARKOTIKA TERHADAP PENGULANGAN**

KEMBALI MENGKONSUMSI NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II/A BANCEUY KOTA BANDUNG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dapat disimpulkan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan rehabilitasi sosial terhadap WBP kasus narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
2. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Banceuy Kota Bandung terhadap WBP kasus narkoba yang melakukan pengulangan penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan rehabilitasi sosial terhadap WBP kasus narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan Kelas II/A Banceuy Bandung

terhadap WBP kasus narkoba yang melakukan pengulangan penyalahgunaan narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yang diharapkan penulis baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan agar menjadi bahan kajian lebih lanjut kedepannya dan memiliki arti penting di dalam penemuan konsep baru yang mencakup penanggulangan narkoba di lingkungan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat luas mengenai sistem rehabilitasi sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu solusi untuk penanganan bagi para penyalahguna narkoba. Sebagai bahan kajian akademisi untuk menambah pengetahuan tentang sistem rehabilitasi sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi para penyalahguna narkoba.

E. Kerangka Pemikiran

Upaya rehabilitasi sosial terhadap WBP narkoba suatu bentuk cerminan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Alinea ke-4 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rehabilitasi sosial yang dilakukan kepada WBP narkoba adalah bentuk dari keadilan yang tepat, karena rehabilitasi sosial bagi para pelaku penyalahguna narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu upaya yang tepat agar para pelaku penyalahguna narkoba bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Pancasila manusia mampu memecahkan masalah dasar dan dapat menginterpretasikan kepentingan semua pihak. (Syamsudin, Munthoha, Parmono, Akhwan, & Rohlatudin, 2009, hal. 1–3).

Pancasila sila ke-5 mengandung arti Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, keadilan adalah hak yang sangat penting di dalam sila ke-5 merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di dalam bidang kehidupan. Masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam berbagai bidang antara lain bidang ekonomi, hukum, politik, pendidikan, kebudayaan, dan sosial. Keadilan sosial memiliki arti tercapainya antara kehidupan pribadi dan masyarakat, kehidupan yang dimaksud merupakan kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan tersebut meliputi keadilan yang memenuhi tuntutan kehidupan rohani secara seimbang. Menurut ahli bernama Hadi sila kelima mengartikan nilai kesamaan yang derajat maupun kewajiban dan haknya, pada dasarnya semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sudah sesuai dengan porsinya masing-masing. Selain itu, masyarakat juga

diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya (Lestari, Sunarto, & Cahyono, 2020, hal. 136–137).

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum pada hakikatnya merupakan tempat kita dapat menemukan dan menggali hukum tersebut, sumber hukum menurut seorang ahli bernama Zevenbergen dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dimana materiil itu diambil, sumber hukum materiil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila dikaitkan dengan Pancasila kedua sumber hukum tersebut maka Pancasila termasuk ke dalam sumber hukum yang bersifat materiil, sedangkan sumber hukum yang bersifat formil merupakan peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi, dan kebiasaan.

Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara terkait hal ini, khasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai norma dasar dan tata urutan norma. Menurut Kelsen norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Konsep norma dasar

Kelsen, kemudian diafirmasi oleh Nawiasky yang menegaskan bahwa norma dasar adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini tidak dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, tetapi bersifat *pro-supposed*. (Bo'a, 2018, hal. 32–33).

Narkotika sudah menjadi musuh bersama negara-negara di dunia, karena dampaknya yang sangat buruk bagi para generasi muda. Sehingga dibentuknya suatu kesepakatan bersama dari negara-negara tersebut untuk memerangi narkotika (Rifai, 2014, hal. 1). Narkotika adalah obat yang bermanfaat di dalam bidang kesehatan, pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi pada sisi lain narkotika juga menimbulkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengawasan (Yamin, 2012, hal. 163). Narkotika yang semula digunakan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis dari narkotika dapat diolah dan disalahgunakan fungsinya (Zakky, Taufik, & Suhasril, 2005, hal. 19).

Rehabilitas pada umumnya diartikan sebagai pengobatan dan pemulihan terhadap seseorang yang berperilaku menyimpang dan melawan hukum secara garis besar pengobatan dan pemulihan terhadap kebiasaan yang buruk. Kebijakan terhadap narkotika lebih menekankan kepada suatu bentuk-bentuk pengobatan untuk membebaskan bagi seseorang pecandu terhadap ketergantungan narkotika. Namun, pada kenyataannya penanganan para penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia cenderung divonis pidana

penjara dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan padahal pecandu narkoba merupakan korban yang harus difasilitasi secara khusus yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyembuhkan ketergantungan terhadap narkoba (Nainggolan, 2019, hal. 3).

Pengaturan tentang rehabilitasi pecandu narkoba menunjukkan bahwa adanya kebijakan pidana yang tujuannya agar penyalahguna dan para pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba. Rehabilitasi adalah suatu pemidanaan yang tepat bagi para pecandu narkoba yang peraturannya harus didukung, karena rehabilitasi bersifat pendekatan yang dapat menjalin rasa kekeluargaan (Bakri & Barmawi, 2017, hal. 91).

Pelaksanaan dari rehabilitasi sosial bagi para korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai ideologi negara yang di dalam sila keduanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, merujuk pada para korban penyalahgunaan narkoba yang harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun, agar para korban penyalahgunaan narkoba dapat cepat pulih dan menjamin para korban penyalahgunaan narkoba sehingga dapat berfungsi kembali di lingkungan sosial dan yang sangat penting adalah menghilangkan ketergantungan dalam memakai narkoba (Warih, 2020, hal. 3).

Korban dari penyalahgunaan narkoba merupakan orang sakit yang wajib menjalani pengobatan dengan memasukan ke dalam lembaga rehabilitasi sosial. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sebagian besar

pelaku penyalahgunaan narkotika adalah korban dari memakai narkotika, memasukan para korban atau pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi merupakan kesesuaian dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu yang terdapat di dalam Pasal 4 huruf d bahwa untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (Hasbih, 2020, hal. 449).

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah muncul kebijakan-kebijakan yang tidak saja berfokus kepada pendekatan keamanan dan penegakan hukumnya, tetapi berfokus juga terhadap pendekatan kesehatan, agar para pecandu dan korban dari penyalahgunaan narkotika bisa kembali ke dalam masyarakat (Suci, Fransiska, & Tampubolon, 2015, hal. 129).

Implementasi rehabilitasi merupakan hal sangat penting karena dengan adanya implementasi dapat diketahui aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi aturan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada aturan yang berbeda antara pengguna, pengedar, maupun bandar. Para pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana, namun di satu sisi juga bisa dikatakan sebagai korban (Adi, 2009, hal. 3).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menegaskan dalam Pasal 54 menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan

Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 menyebutkan:

- (1) Orangtua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sistem hukum formil yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial terhadap penyalahgunaan narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang detailnya dijelaskan di dalam BAB IX Bagian Kedua Pasal 54 yang menjelaskan Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial. Dalam pasal ini memiliki unsur yang dimana mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi secara sosial. Menentukan pelaku (pecandu) narkotika sebagai korban dapat dibuktikan

dengan bahwa korban tersebut dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam sebagai unsur bahwa pecandu tersebut adalah korban. Oleh karena itu, rehabilitasi dapat diberlakukan kepada korban penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya (Hamzah, 1993, hal. 1).

Dalam Pasal 9 ayat (3) Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome dinyatakan bahwa Lembaga yang menyelenggarakan pencegahan dan rehabilitasi. Pecandu penyalahgunaan NAPZA, wajib menyusun perencanaan pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA, berkoordinasi dengan instansi terkait.

Teori di dalam sistem pemidanaan hukum di Indonesia terdapat teori yang berkaitan dengan rehabilitasi narkotika, teori tersebut ialah teori rehabilitasi atau teori *Treatment* yang ditunjukkan kepada para pelaku kejahatan dengan cara perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman (Marlina, 2011, hal. 59).

Teori gabungan yang didalamnya adanya unsur bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*) yang mengandung arti bahwa para penyalahguna narkotika dapat diperbaiki perbuatannya dengan cara rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis agar tidak dilakukannya lagi suatu tindak pidana tersebut. Kemudian, kepada para penyalahguna narkotika dapat diterapkannya teori

keadilan hukum. Teori keadilan hukum mengandung arti perekat tatanan kehidupan masyarakat yang beradab, menurut ahli yang bernama John Rawls situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah, dalam hal ini jika dikaitkan dengan korban penyalahguna narkoba bahwa rehabilitasi sosial merupakan aturan yang harus diberikan karena hukuman tersebut dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba kedepannya (Fauzan & Prasetyo, 2006, hal. 19).

Teori yang juga dapat diterapkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba ialah teori penegakan hukum, secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan (Ramadhanu, 2022, hal. 32).

Teori pembalasan juga dapat diterapkan didalam kasus penyalahgunaan narkoba, karena adanya suatu pembalasan yang ditujukan merupakan suatu bentuk dari sebuah hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang mana nantinya akan memberikan suatu efek jera bagi

pelaku dan ketakutan untuk mengulangi suatu perbuatan tindak pidana kembali.

F. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan pemahaman (sistematis) tentang suatu topik atau objek penelitian, sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan benar adanya (Ruslan, 2013, hal. 24). Penelitian adalah proses sistematis mengumpulkan dan menganalisis data, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental atau non-eksperimental, interaktif atau non-interaktif (Sukmadinata, 2005, hal. 5).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder, yang dapat disebut penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (Waluyo, 1991, hal. 13–14). Dalam penelitian hukum normatif, hukum sering dikonseptualisasikan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (*law in a book*) atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau standar yang berfungsi sebagai norma bagi perilaku manusia yang dianggap tepat (Amiruddin & Asikin, 2018, hal. 118). Berkaitan dengan judul penelitian diatas yaitu tentang Rehabilitasi Sosial Terhadap Penggunaan Narkotika

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika, langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono & Nuryanto, 2009, hal. 29). Melalui studi deskriptif analitis penulis ingin membuat gambaran bagaimana keadaan para WBP kasus penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Banceuy Bandung.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah pendekatan normatis empiris. Normatif merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris merupakan penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial WBP yang melakukan pengulangan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Banceuy Kota Bandung

3. Tahap Penelitian

Peneliti menggunakan dua tahap penelitian yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Mestika Zed, penelitian kepustakaan yaitu kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, data pustaka tersebut di baca dan dicatat serta diolah menjadi bahan penelitian (Zed, 2004, hal. 3). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, pengertian penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder di dalam bidang hukum yang dilihat dari sudut kekuatan yang mengikatnya dan juga dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soemitro, 1990, hal. 11).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder di dalam bidang hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya autoritatif, artinya mempunyai pengaruh. Bahan dari hukum primer itu sendiri terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim (Marzuki, 2017, hal. 181). Pada penelitian ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke – IV.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian serta buku-buku hukum termasuk juga skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu-isu hukum yang ada dan yang hendak diteliti (Marzuki, 2017, hal. 155). Pada penelitian ini terdapat beberapa buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat-pendapat dari para pakar hukum yang relevan dengan permasalahan rehabilitasi sosial terhadap para penyalahguna narkotika.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soerjono &

Mamudji, 1985, hal. 21). Contohnya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Internet dan lain-lain.

b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Menurut Rachmat Kriyantono, yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat kegiatan yang dilakukan objek tertentu (Kriyantono, 2007, hal. 106). Kelebihan dari penelitian lapangan yaitu penelitian akan menghasilkan data dan jawaban yang lebih akurat, sedangkan kekurangannya yaitu akan memakan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar.

Studi lapangan ini menghasilkan data yang bersifat primer, pada bagian ini penulis melakukan wawancara kepada objek penelitian yaitu para WBP narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakata Kelas II/A Banceuy Bandung untuk mengetahui implementasi rehabilitasi sosial yang dilakukan kepada para WBP narkoba tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling utama dan penting di dalam penelitian, karena tujuan utama dari teknik pengumpulan data adalah data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak dapat mendapatkan data yang akan memenuhi standar

data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014, hal. 2). Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti, maka peneliti menggunakan teknik:

- a. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui sumber kepustakaan. Studi Kepustakaan (*library research*) adalah mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti meneliti buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan bahan tulisan lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Peneliti memakai tiga teknik dalam studi kepustakaan yaitu, *Pertama*, teknik inventarisasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui studi Pustaka. *Kedua*, teknik klasifikasi yaitu teknik yang dilakukan setelah data studi pustaka diperoleh yang selanjutnya dilakukan pemilihan data yang relevan dengan permasalahan yang ada. *Ketiga*, teknik sistematisasi yaitu teknik yang digunakan setelah data relevan diperoleh yang selanjutnya dianalisis oleh peneliti.

- b. Studi lapangan yaitu pengumpulan data melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan langsung dengan turun ke lokasi yang akan diteliti untuk mencari fakta-fakta di lapangan. Studi lapangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- 1) Observasi

Yaitu observasi terhadap objek yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini, observasi berarti menganalisis perilaku manusia selama periode waktu tertentu tanpa manipulasi atau kontrol, dan mencatat hasil yang memungkinkan untuk dapat digunakan di dalam penelitian.

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada narasumber dan jawaban-jawaban narasumber dicatat atau direkam dengan alat perekam yang telah disiapkan. Teknik wawancara ini memerlukan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber yang berguna untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data yang akurat. Contoh pertanyaan tersebut meliputi fasilitas pemasyarakatan, fasilitas pelayanan kesehatan, makanan, tata cara ibadah, kunjungan keluarga, dan komunikasi antar sesama WBP di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Peneliti membutuhkan alat pengumpulan data dalam studi kepustakaan yaitu buku, alat tulis, flashdisk, daftar checklist pengumpulan data sekunder.

b. Studi Lapangan

Peneliti membutuhkan alat pengumpulan data dalam studi lapangan yaitu berbentuk daftar pertanyaan, pedoman wawancara yang sudah disiapkan oleh peneliti untuk kepentingan wawancara yang merupakan prosedur tanya jawab secara lisan, setelah narasumber memberikan jawaban peneliti bisa menulis langsung atau menggunakan alat perekam suara (Ibrahim, 2005, hal. 9).

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data yang sudah dikumpulkan dan telah disusun. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik. Dengan melakukan analisis data, kita dapat memperoleh gambaran keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan (Untari, 2020, hal. 5). Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan analisis yuridis kualitatif berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu semua data yang diperoleh akan dipelajari dan dipahami. Kualitatif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk memberikan uraian secara sistematis tentang objek penelitian dalam bentuk uraian (Ricky, 2017, hal. 1).

7. Lokasi Penelitian

Penelitian kepustakaan, dilakukan di dalam Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang berlokasi di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Kota Bandung.

Penelitian penulisan hukum ini dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Banceuy Bandung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.187A, RT.06/RW.09, Kebon Lega, Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. 40223. Alasan penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Banceuy ini karena keingintahuan penulis terhadap permasalahan narkoba yang berada di kawasan Kota Bandung.